



TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018 - 2023

PENGUMUMAN

Nomor : 004/PU/36/Timsel-Kabkot/II/2018

TENTANG

PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN PANDEGLANG, CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN TANGERANG, CALON ANGGOTA KPU KOTA CILEGON DAN CALON ANGGOTA KPU KOTA TANGERANG SELATAN PERIODE 2018-2023

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengumuman Ketua KPU RI nomor 311/PP.06-SD/05/KPU/II/2018 Tanggal 9 Februari 2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023.

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten Pandeglang, Calon Anggota KPU Kabupaten Tangerang, Calon Anggota KPU Kota Cilegon dan Calon Anggota KPU Kota Tangerang Selatan Periode 2018-2023 dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- g. Berdomisili di wilayah daerah Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

Dokumen Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
3. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
7. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp.6.000 :
 - a) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - c) Tidak pernah menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - d) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 - e) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;

- f) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - g) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
 - i) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode di jabatan yang sama.
8. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota Partai Politik;
 9. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 10. Surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.

Formulir kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota atau dapat di Unduh di Website www.kpu-bantenprov.go.id, www.kpu-pandeglangkab.go.id, <http://kpu-pandeglangkab.go.id>, www.kpu-tangerangkab.go.id, <http://kpu-dilegonkota.go.id>, <https://kota-tangerangselatan.kpu.go.id>

Surat permohonan dan dokumen pendaftaran menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam amplop 1 (Satu) dokumen asli dan 1 (satu) dokumen salinan ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota diantar langsung ke **Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota** yang beralamat di **Komplek Ruko Serang Trade Center (STC) Blok G1 Jl. Raya Cilegon KM.3 Taktakan Serang -Banten** setiap hari kerja [Senin – Jumat] dari pukul **08.00 - 16.00 WIB mulai tanggal 02 Maret s.d ditutup tanggal 12 Maret 2018.**

Apabila pengiriman dokumen pendaftaran diantar atau dikirim sebelum atau sesudah tanggal yang ditentukan, Tim Seleksi berhak untuk menolaknya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Ade Wahyu Margono (Sekretariat Tim Seleksi) No. HP. 0819 1249 9211

Serang, 27 Februari 2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KPU KABUPATEN/KOTA

KETUA,



Dr. SUWAIB AMIRUDDIN, M.Si



SEKRETARIS



Tb. MAMAN SUHERMAN, M.Pd